



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA **BADAN KEAHLIAN** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA

NOMOR

: 04/Badan Keahlian DPR RI/1/2024

NOMOR

: 019/STAI.NW/020/PP.009/I/2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-01-2024), bertempat di Sekolah Tinggi Nahdlatul Wathan Samawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/TPA Tahun 2020, bertempat kedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Mainudin, M.Pd.I., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 036/YPP.NW/SBW/6/2022, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa, berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 03, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan NOTA KESEPAHAMAN.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup program Sarjana, Magister, dan Doktoral.

c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam hal berikut:

PASAL 1 TUJUAN

NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan penelitian, riset, kajian, kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. pendampingan pakar/mitra bestari jurnal;
- d. konsultasi dalam rangka penyusunan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perkara Mahkamah Konstitusi;
- e. sharing data/open access penelitian atau perpustakaan;
- f. penyelenggaraan dukungan keahlian dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- g. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- h. program magang mahasiswa di Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan/atau
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan NOTA KESEPAHAMAN.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:





PIHAK PERTAMA BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Alamat

: Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia,

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Tel/Faks

: +62 21 5715710 / 711

E-mail

: bkd@dpr.go.id

PIHAK KEDUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA

Alamat

: Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km. 03 Sumbawa Besar

Tel/Faks

: (0371) 2629618

E-mail

: sekretariat@stainwsamawa.ac.id

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Inosentius Sansul, S.H., M.Hum. NIP. 19630710 199903 1 007 PIHAK KEDUA, KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA

728CALX088365863

Mainudin, M.Pd.I NIDN. 2104038401

i

4

Paraf 1 2

Paraf 2

